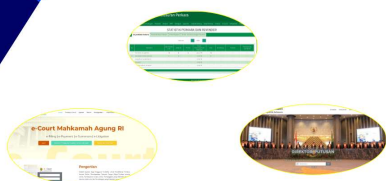




TAHUN 2021



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKjIP** **PENGADILAN AGAMA BANGGAI**



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kec. Banggai Tengah, Kab. Banggai Laut

Telp/Fax (0462) 21544 Wa. 082262510405

e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id/banggai.pa@gmail.com

Website: pa-banggai.go.id

 @AgamaBanggai

 @pa.banggai_official

 PA BANGGAI

 @Pengadilan.Agama.Banggai



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2022 Pengadilan Agama Banggai.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021, Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2021 maka dengan ini telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya terkait penguatan area akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2021 untuk Kementerian/Lembaga di lingkungan



Pemerintah Pusat, yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banggai tahun 2021 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2021.

Demikianlah laporan ini disusun, Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Wassalamuaikum Warahamtullahi Wabarakatuh.

Banggai, 18 Januari 2022

K e t u a,



MOHAMAD ADAM, S.H.I.
NIP. 19811214.200704.1.001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	9
D. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rancangan Rencana Strategi 2020 – 2024	14
B. Indikator Kinerja Utama	21
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	30
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	33
E. Rencana Aksi	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Banggai	41
B. Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1	Indikator Kinerja Utama	22
2.	Tabel 2	Rencana Kinerja Tahunan 2020	30
3.	Tabel 3	Rencana Kinerja Tahunan 2021	31
4.	Tabel 4	Penetapan Kinerja Tahun 2021	35
5.	Tabel 5	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	37
6.	Tabel 6	Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020	42
7.	Tabel 7	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	45
8.	Tabel 8	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	45
9.	Tabel 9	Persentase Penurunan Sisa Perkara	46
10.	Tabel 10	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	47
11.	Tabel 11	Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.....	48
12.	Tabel 12	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	49
13.	Tabel 13	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	50
14.	Tabel 14	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	51
15.	Tabel 15	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	52
16.	Tabel 16	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	53
17.	Tabel 17	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	54
18.	Tabel 18	Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.....	54
19.	Tabel 19	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	55
20.	Tabel 20	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).....	56



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Kelas II Banggai adalah salah satu instansi atau lembaga pemerintah pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok sebagaimana telah dibakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yudisial realisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya diinformasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang- undang tersebut, bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Langkah-langkah untuk merealisasikan azas hukum tersebut Pengadilan Agama Banggai mengambil sasaran pelayanan antara lain :



1. Membantu memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan utamanya yang kurang atau tidak memahami hukum secara benar.
2. Melayani penerimaan perkara tingkat pertama, upaya hukum serta eksekusi putusan sesuai petunjuk Pola Bindalmin.
3. Menyelesaikan setiap perkara sesuai hukum formil dan hukum materiil yang baku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
4. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada pihak-pihak berperkara bagi yang menghendakinya dengan tanpa pembebanan biaya.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar biaya perkara sesuai peruntukannya, dan mengembalikan sisanya kepada pihak berperkara.

Dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi non yudisial sasaran yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dengan tepat, cepat dan bebas dari KKN dengan sistem administrasi kepegawaian terpadu.
2. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, pendayagunaan barang inventaris kantor, pengurusan perpustakaan dan rumah tangga kantor dengan baik dan benar.
3. Pembuatan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Merealisasikan anggaran DIPA tepat waktu serta mempertanggung jawabkannya dengan tertib dan benar.

Untuk mencapai pada sasaran bidang Yudisial dan Non Yudisial ada beberapa permasalahan, yang perlu upaya pemecahan antara lain :

1. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Banggai menangani sebanyak 322 perkara, terdiri dari :
 - Sisa perkara tahun 2020 = 1 perkara
 - Perkara diterima tahun 2021 = 321 perkara
 - Perkara yang dapat diselesaikan 2021 = 322 perkara
 - Sisa perkara tahun 2021 = 0 perkara



Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa perkara yang diterima sisa perkara tahun sebelumnya telah diselesaikan 100% sehingga tidak terdapat sisa perkara di tahun 2021.

2. Terbatasnya personil dan banyaknya rangkap jabatan bidang administrasi yudisial dan non yudisial. Pegawai di bidang administrasi non yudisial masih merangkap pekerjaan di bidang yudisial, demikian pula sebaliknya. Hingga tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai hanya memiliki 14 pegawai, terdiri dari 4 Hakim dan 10 orang PNS, ditambah dengan 6 orang tenaga kontrak yang membantu dalam pelaksanaan operasional perkantoran sehingga hal ini tidak sebanding bobot pekerjaan yang harus ditangani yang pada akhirnya berpengaruh pada hasil kerja yang kurang maksimal.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meski pun Pengadilan Agama Banggai menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.
2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.
5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.



6. Membagi tugas pengawasan kepada hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.
7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (*performance result*) Pengadilan Agama Banggai selama Tahun 2021 atas dasar rencana (*performance plan*) tahun- tahun sebelumnya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 merupakan laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Banggai Tahun 2021 yang berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Eselon II ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing ;
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;

Dalam penyusunannya tertuang kinerja utama dari Pengadilan Agama Banggai yang didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021, dimana kinerja tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran demi tercapainya peningkatan sumber daya manusia sebagai penunjang terlaksananya tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Agama Banggai.

Tugas pokok tersebut direalisasikan ke pencapaian kinerja yang dibuat dalam bentuk laporan ini, bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah direncanakan di awal tahun dan



merupakan wujud pertanggung-jawaban Pengadilan Agama Banggai dalam mengimplementasikan program dan kegiatannya.

Menyangkut pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, sekaligus merupakan evaluasi untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi peradilan tersebut, maka Pengadilan Agama Banggai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memprioritaskan akses ke publik secara transparan, yang merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Agama Banggai dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demi terwujudnya *good governance* tersebut, dapat menunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi sebagaimana Pengadilan Agama Banggai yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana (anggaran), yang salah satunya disusun dalam bentuk laporan ini.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu pengadilan agama kelas II. Terletak pada ibukota Kabupaten Banggai Laut, yaitu Banggai dan beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kec. Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94791, Telp. (0462) 21544.

Pengadilan Agama Banggai mempunyai wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun wilayah hukum tersebut secara rinci dapat dijabarkan terdiri dari 2 (dua) Kabupaten, 19 Kecamatan dengan 177 (Seratus Tujuh Puluh



Tujuh) Kelurahan/Desa.

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Banggai Laut terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Banggai, dengan 3 Kelurahan dan 7 Desa;
2. Kecamatan Banggai Tengah, dengan 8 Desa;
3. Kecamatan Banggai Selatan, dengan 6 Desa;
4. Kecamatan Banggai Utara, dengan 6 Desa;
5. Kecamatan Labobo, dengan 8 Desa;
6. Kecamatan Bangkurung, dengan 12 Desa; dan
7. Kecamatan Bongan Kepulauan, dengan 16 Desa

2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Totikum, dengan 11 Desa;
2. Kecamatan Totikum Selatan, dengan 8 Desa;
3. Kecamatan Tinangkung, dengan 1 Kelurahan dan 10 Desa;
4. Kecamatan Tinangkung Selatan, dengan 9 Desa;
5. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan 6 Desa;
6. Kecamatan Liang, dengan 16 Desa;
7. Kecamatan Peling Tengah, dengan 11 Desa;
8. Kecamatan Bulagi, dengan 16 Desa;
9. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan 20 Desa;
10. Kecamatan Bulagi Utara, dengan 25 Desa;
11. Kecamatan Buko, dengan 10 Desa
12. Kecamatan Buko Selatan, dengan 11 Desa.

2. Tugas Pokok

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil Amandemen ke-IV Bab IX Pasal 24 ayat (1), menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan



bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV tersebut selanjutnya diikuti dengan pencabutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang lebih menegaskan kemerdekaan dan kemandirian badan peradilan.

Perubahan konstitusional di atas adalah dalam upaya meneguhkan kemandirian lembaga peradilan (*Independence of Judiciary*) sebagai pemegang salah satu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman atau Kekuasaan Yudikatif, yang secara structural diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem satu atap (*one roof system*), yakni dalam arti pengelolaan administrasi, organisasi dan financial lembaga peradilan yang sebelumnya dibidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian dikelola lembaga eksekutif sedangkan dibidang Yustisial dikelola oleh Mahkamah Agung, dengan adanya penerapan sistem satu atap maka semua bidang diserahkan pengelolaannya kepada Mahkamah Agung.

Penerapan sistem satu atap (*one roof system*), dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "*Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung*". Pasal ini mengakhiri



sistem dua atap sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Pengadilan Agama Banggai merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dengan keberadaan Pengadilan Agama Banggai yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu, merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan ;
2. Waris ;
3. Wasiat ;
4. Hibah ;
5. Wakaf ;
6. Zakat ;
7. Infaq ;
8. Shadaqah ;
9. Ekonomi Syariah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo.



Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banggai, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, dan berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang



tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/090/OT.01.2/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja.
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
6. Tata persidangan;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;



9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
14. Pengarsipan berkas perkara;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Kasasi;
18. Permohonan Peninjauan Kembali;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

Untuk mengetahui secara lebih rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai maka Pengadilan Agama Banggai menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) sebagai perwujudan untuk melakukan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wujud akuntabilitas kepada publik.

Dengan terbitnya LKJIIP berbagai pihak, baik penyelenggara negara maupun masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja Pengadilan Agama Banggai selama kurun waktu tahun 2021.

LKJIIP menyajikan gambaran :

1. Mengenai pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama Banggai ;
2. Pelaksanaan dukungan administrasi umum oleh Kesekretariatan ;
3. Pelaksanaan dukungan administrasi yustisial oleh Kepaniteraan ;
4. Pengelolaan anggaran dan keuangan Pengadilan Agama Banggai tahun 2021.

Sedangkan Pengawasan terhadap bidang administrasi dilaksanakan sesuai dengan :



1. Buku II Pola Bindalmin dan Tata Laksana Pengawasan Peradilan;
2. Sosialisasi sistem Informasi Mahkamah Agung RI Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 235/IX/6/8/2003 tentang Rencana Strategik (Renstra);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Ketua Pengadilan Agama



Banggai dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai.

3. **Hakim**

Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang di tangani dan meneliti perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang administrasi teknis kepaniteraan dan administrasi umum (kesekretariatan) Bindalmin atas perintah Ketua.

4. **Panitera**

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5. **Sekretaris**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

6. **Panitera Muda Gugatan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil



Panitera.

7. **Panitera Muda Permohonan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

8. **Panitera Muda Hukum**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.

9. **Panitera Pengganti**

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen siding mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui Wakil Panirera serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris.

10. **Jurusita dan Jurusita Pengganti**

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera.

11. **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub bagian umum dan keuangan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan jawab kepada Sekretaris.



12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub bagian kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

13. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya, laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banggai dalam tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Pengadilan Agama Banggai disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang pembuatan laporan Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2021 dengan dasar hukum serta peraturan yang berlaku, kedudukan, tugas dan fungsi peradiln agama serta struktur organisasi;



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengenai visi dan misi sekaligus sasaran yang ingin hendak dicapai, program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Agama Banggai dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera dan sekretaris yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai ;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada tahun 2021 untuk mengetahui antara Target dan Realisasi Kinerja sehingga dapat diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja ;

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan antara tugas, fungsi, visi, misi, sasaran, target dan realisasi kinerja Pengadilan Agama Banggai, sehingga dari kesimpulan dapat memberikan saran-saran untuk mencari solusi dari target yang tidak tercapai.



B A B II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2024

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Banggai wajib untuk : (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Banggai, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk



mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banggai.

Visi Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI YANG AGUNG
DAN BERWIBAWA”***

Penjelasan:

1. Pengadilan Agama Banggai menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut.
2. Kata Agung dan Berwibawa menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

MISI PENGADILAN AGAMA BANGGAI :

1. Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikuti Pengawai Pengadilan Agama Banggai sebagai peserta bimtek yustisial dan non yustisial
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien ;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banggai. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel ;
- (2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
- (3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- (4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

3. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan Berwibawa”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah



kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 - 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area " Peradilan Agung", yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banggai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Banggai menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;



2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Agama Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Sisa perkara perdata agama yang diselesaikan.
- b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- e. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
- f. Index kepuasan pencari keadilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu.
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- c. Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.



- d. Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Peningkatan Askes Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 - a. Perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
 - c. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
 - d. Perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum
4. **Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**
 - Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :
 - a. Perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
 - c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)
 - d. Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
2. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan melalui :



- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

Keberhasilan Pengadilan Agama Banggai dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk periode Renstra Tahun 2021-2024.

Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2021 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.652123/2021 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, digunakan untuk kegiatan :

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp. 1.713.431.000,-
- Biaya operasional (biaya pemeliharaan gedung, perawatan kendaraan, belanja keperluan perkantoran, langganan daya dan jasa) sebesar Rp. 830.803.000,-
- Biaya non operasional (penanganan pandemic Covid-19) sebesar Rp. 5.000.000,-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, digunakan untuk kegiatan :

- Pengadaan 3 (tiga) unit PC Kepaniteraan senilai Rp. 37.500.000,-

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Nomor DIPA 005.04.2.652124/2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapat Pagu Sebesar 56.366.000,-. (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).



1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, digunakan untuk kegiatan :

- Pembebasan Biaya perkara/perkara prodeo sebesar Rp 3.366.000,-
- Biaya penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar gedung (sidang keliling/terpadu) sebesar Rp. 53.000.000,-

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai

Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A/145/OT.01.3/1/2022 tanggal 18 Januari 2021 dan dilihat sebagai berikut:



Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\% = 100\%$ $\frac{322}{322} \times 100\% = 100\%$ Catatan : • Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\% = 100\%$ $\frac{322}{322} \times 100\% = 100\%$ Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% $\frac{322}{322} \times 100\% = 100\%$ Catatan : •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Jumlah Perkara yang Telah Diputus 100% $\frac{322}{322} \times 100\% = 100\%$ Catatan : • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100% Jumlah Responden Pencari Keadilan $\frac{175}{195} \times 100\% = 89,70\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera Dan Panitera Muda Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus $\frac{322}{322} \times 100\% = 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan		
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi $\frac{24}{74} \times 100\% = 32,43\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\% = 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\% = 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			$\frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$ Catatan :		
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan $\frac{61}{61} \times 100\% = 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	---	---	------	----------	-------------------------------------



C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Banggai sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang	100



		Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99
4.		Persentase Perkara Yang Tidak	98



		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	99
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	99
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	95
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	90



		(Posbakum)	
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Banggai, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANGGAI



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. AISYAH**
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD ADAM, S.H.I**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banggai, 18 Januari 2022

Pihak Pertama
Panitera

Dra. AISYAH
NIP.19621115 199203 2 002

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Agama

MOHAMAD ADAM, S.H.I
NIP. 19811214 200704 1 001



Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap	99



		dan Tepat Waktu	
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	99
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	95
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1

Jumlah anggaran kegiatan pada DIPA Pengadilan Agama Banggai TA 2022 adalah:

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (01) sebanyak Rp. 5.079.108.000,- (lima tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah) .
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (04) sebanyak Rp. 100.600.000,- (seratus juta enam ratus ribu rupiah).



E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	25	50	75	100
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	25	50	75	100
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	24,75	49,5	74,25	99
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25	50	75	99
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan	25	50	75	98
		f. Index kepuasan pencari keadilan	22	40	60	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat	25	50	75	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1,5	3	4,5	6
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	25	50	75	99
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	25	50	75	99
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	22,5	45	67,5	95
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	22,5	45	67,5	95
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	25	50	75	90
		d. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas	25	50	75	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,1	0,5	0,7	1

Catatan : Pengadilan Agama Banggai Tahun ini (2022) telah mendapatkan anggaran pelayanan POSBAKUM.



No.	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		1	2	3	4				
1.	1. Melakukan perjalanan dinas untuk pengajuan gaji, dan Uang Makan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan Uang makan Hakim dan pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	4.164.931.000
	2. Mengirimkan para Hakim utk mengikuti Diklat dan seminar guna meningkatkan kompetensi Hakim	√	√	√	√	Kompetensi Hakim meningkat Meningkatnya kualitas dan jumlah penyelesaian perkara			
	3. Selalu melakukan konsultasi ke PTA Palu terkait penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan jumlah penyelesaian perkara			
	4. Rutin melakukan rapat koordinasi pimpinan se wilayah Palu serta melakukan bedah berkas bersama sama	√	√	√	√				



2.	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	√				PC Kepaniteraan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	10.000.000
3.	Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin	√	√	√	√	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	62.630.000
4.	Melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	√	√	√	√	Terpeliharanya gedung dan bangunan lainnya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	101.075.000
5.	Melakukan pembelanjaan Koran uuntuk para pihak	√	√	√	√	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	1.800.000



6.	Melakukan pembelanjaan air minum galon utk Hakim dan para pegawai serta utk masyarakat pencari keadilan	√	√	√	√	1. Terjaganya kesehatan Hakim dan Pegawai 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.000.000
7.	Melakukan pembelian keperluan sehari hari perkantoran	√	√	√	√	Tersedianya kebutuhan kantor dan barang konsumsi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan	15.000.000
8.	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Internet, Listrik, Telepon, Fotocopy, Surat Pos sehingga akan mendukung proses percepatan penyelesaian	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	331.118.000
9.	Melaksanakan layanan bantuan hukum melalui POSBAKUM	√	√	√	√	Jasa konsultasi layanan bantuan hukum	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	30.000.000
10.	Melakukan bantuan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Pembebasan biaya perkara (prodeo)	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	4.800.000
11.	Melakukan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Sidang diluar gedung kantor pengadilan	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	65.800.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Banggai

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat realisasi pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat realisasi kinerja Pengadilan Agama Banggai tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan realisasi target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini.



Tabel 6. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2021

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	100	101,01
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	100	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		
2	Peningkatan Efektivitas	Persentase Salinan Putusan Perkara	100	100	100



	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu			
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6	32,43	540,5
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	0	0
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan	0	0	0



		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1	0	0

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2021 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada akhir Tahun 2021, Pengadilan Agama Banggai telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Indikator 1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 7. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	%
2021	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	1	1	100
2020	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	3	3	100

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara yang sebanyak 321 Perkara. Sisa perkara tahun 2021 sebanyak 0 perkara alias tidak terdapat sisa perkara menjadi tunggakan di tahun 2022. Adapun sisa perkara tahun 2020 yang berhasil diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara dengan persentase 100 %.

2. Sasaran I Indikator 2 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 8. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan	%
2021	Persentase perkara yang diselesaikan tepat	322	322	100



	waktu			
2020	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	311	312	99,68

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara sebanyak 321 perkara, dengan tambahan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 1 perkara, sedangkan perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 322 perkara dengan persentase 100%.

3. Sasaran 1 Indikator 3 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara diputus pada tahun berjalan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 9. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus pada tahun berjalan	%
2021	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	322	322	100
2020	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	309	311	99,36



Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai memutus perkara sebanyak 322 perkara, adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 322 perkara, dengan persentase 100 %.

4. Sasaran 1 Indikator 4 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 10. Persentase perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan	%
2021	Persentase perkara yang tidak diajukan upaya Hukum Kasasi	322	322	100
2020	Persentase perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	310	311	99,67

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai memutus perkara sebanyak 322 perkara, adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 322 perkara, dengan persentase 100 %.



5. Sasaran 1 Indikator 5 : Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang telah diputus. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 11. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upayah Hukum Peninjauan Kembali

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	Jumlah perkara yang telah diputus	%
2021	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	322	322	100
2020	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	311	311	100

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai memutus perkara sebanyak 322 perkara, adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 322 perkara, dengan persentase 100 %.

6. Sasaran 1 Indikator 6 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah jumlah responden pencari keadilan yang



puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 12. Index kepuasan pencari keadilan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,63
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,59
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,61
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,58
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,59
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,56
7	Perilaku petugas pelayanan	3,60
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,55
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,58
	Rata-rata Tertimbang	3,59

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai menyebar survey kepuasan masyarakat untuk melihat sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pengadilan Agama Banggai. Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Banggai pada Tahun 2021 mempunyai kategori sangat baik, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,59 atau konversi IKM sebesar 89,70.

7. Sasaran 2 Indikator 1 : Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja adalah persentase perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 13. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Jumlah perkara perdata yang diputus	%
2021	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	322	322	100
2020	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	311	311	100

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai telah memberikan salinan putusan perkara perdata tepat waktu kepada para pihak sebanyak 322 perkara, dengan persentase 100% sedangkan untuk tahun 2020 Pengadilan Agama Banggai telah memberikan isi putusan tepat waktu kepada para pihak sebanyak 311 perkara, dengan pencapaian persentasi 100%.

8. Sasaran 2 Indikator 2 : Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 14. Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	%
2021	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	24	74	32,43
2020	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	9	151	5,96

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai memediasi perkara sebanyak 74 perkara dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sejumlah 24 perkara, sehingga persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 32,43%.

9. Sasaran 2 Indikator 3 : Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 15. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Tahun	Indikator Kinerja	Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	%
2021	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	0	0	0
2020	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	2	2	100

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai tidak menerima berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali sehingga persentase Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebesar 0%.

10. Sasaran 2 Indikator 4 : Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari



sejak diputus adalah perbandingan antara Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus dengan Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 16. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Tahun	Indikator Kinerja	Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat	%
2021	Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	322	322	100
2020	Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	0	0	0%

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Banggai tidak menerima perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah).

11. Sasaran 3 Indikator 1 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan



Ukuran capaian indikator kinerja Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 17. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan

Tahun	Indikator Kinerja	Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	%
2021	Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan	10	10	100
2020	Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan	6	6	100

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara prodeo pada tahun 2021 ditargetkan 100% ternyata tercapai 100%, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan.

12. Sasaran 3 Indikator 2 : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Tabel 18. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan	%
-------	-------------------	---	---	---



2021	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	32	32	100
2020	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	20	20	100

13. Sasaran 3 Indikator 4 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 19. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

<i>Tahun</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	%
2021	Persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	0	0	0



2020	Persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	0	0	0
------	--	---	---	---

Pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Banggai belum mendapatkan anggaran DIPA Layanan Pos Bantuan Hukum.

14. Sasaran 3 Indikator 3 : Persentase Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan.

Tabel 20. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah perkara voluntair identitas hukum	Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan	%
2021	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	61	61	100
2020	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	69	69	100



15. Sasaran 4 Indikator 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ukuran capaian indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 20. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)	%
2021	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0	0	0
2020	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0	0	0

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai, ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

1. Analisis keberhasilan

- Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Banggai, yaitu



mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah bahwa Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2021 telah menyelesaikan semua perkara baik yang menjadi sisa di tahun sebelumnya maupun perkara diterima pada tahun berjalan dengan jumlah perkara sebanyak 322. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pengadilan Agama Banggai telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya, karena telah mencapai target sisa perkara tahun 2021 sebesar 0%.

b. Fungsi Pengadilan Agama Banggai adalah :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta



administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

2. Hambatan, Permasalahan dan Langkah Pemecahan

1. Kurangnya sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional;
2. Terdapat kekosongan posisi pada jabatan struktural.
3. Sarana dan prasarana kerja Pengadilan Agama Banggai yang belum ideal dikarenakan bangunan gedung yang belum prototype, masih terdapat ruangan yang kurang layak sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja;
4. Langkah Pemecahan Masalah
 - Mengusulkan jumlah pegawai terutama staf kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;



- Mengusulkan anggaran untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung prototype, pada tahun anggaran 2021 pada Pengadilan Agama Banggai.

B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Agama Banggai sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI dalam Tahun Anggaran 2021 mempunyai anggaran yang berasal dari APBN melalui DIPA, yaitu:

1. DIPA Unit Eselon 01 Badan Urusan Administrasi (005.01) Nomor DIPA-005.01.2.652123/2021 tanggal 23 Nopember 2020 dengan pagu DIPA sebelum revisi sebesar Rp 4.981.062.000,- (empat milyar sembilan ratus delamap puluh satu juta enam puluh dua ribu rupiah). Selama Tahun Anggaran 2021 DIPA ini mengalami revisi sebanyak 8 (delapan) kali revisi, sehingga pagu DIPA sesuai revisi ke-8 tanggal 27 Desember 2021 menjadi sebesar Rp. 2.586.734.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Selama periode bulan Januari – Desember 2021 realisasi anggaran pada DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 2.566.022.908,- (dua milyar lima ratus enam puluh enam juta dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah atau 98,77% dari pagu anggaran yang ada.

2. DIPA Unit 04 Eselon Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (005.04), Nomor Dipa-005.04.2.652124/2021 tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 51.765.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Selama Tahun Anggaran 2021 DIPA ini hanya mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali revisi POK, sehingga tidak terjadi perubahan jumlah pagu.

Selama periode bulan Januari – Desember 2021 realisasi anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor Dipa-005.01.2.652124/2021 tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp. 56.277.000,- atau 99,84% dari pagu anggaran yang ada.



Adapun rincian biaya realisasi sebagai berikut :

1. DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi

1) Belanja Pegawai

a) Pagu

Alokasi anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Banggai dalam DIPA tahun 2021 sesuai DIPA revisi ke-8 sebesar Rp. 1.713.431.000,- pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi pada komponen Pembayaran Gaji dan tunjangan

b) Realisasi

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.692.909.251,- atau 98,80% dari pagu.

c) Sisa

Sisa pelaksanaan anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 20.521.749 atau 1,20% dari anggaran belanja pegawai.

2) Belanja Barang

a) Pagu

Untuk belanja barang Pengadilan Agama Banggai dalam DIPA tahun 2021 sesuai DIPA revisi ke-8 sebesar Rp. 835.803.000,- untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis (005.01.01) dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan



Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
(005.01.01.1066.994).

b) Realisasi

Realisasi belanja barang selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 835.613.657,- atau 99,98% dari pagu.

c) Sisa

Dalam realisasi belanja barang selama Tahun Anggaran 2021 pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai terdapat sisa anggaran yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp. 189.343,- atau 0,02% dari anggaran yang ada.

3) Belanja Modal

Penyelenggaraan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 dengan realisasi belanja modal sebesar 37.500.000,- atau sebesar 100% sehingga tidak terdapat sisa anggaran.

2. DIPA Eselon 01 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Sementara itu pada DIPA Nomor DIPA-005.04.2.652124/2021 tanggal 23 Nopember 2020 yang merupakan DIPA Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04) sebesar Rp. 56.366.000,-. Realisasi penyerapan selama bulan Januari – Desember 2021 sebesar Rp. 56.277.000,- atau 99,84% dari pagu yang ada, dan masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 89.000 atau sebesar 0,16%.

a) Pagu

Alokasi anggaran untuk DIPA 04 Nomor DIPA-005.04.2.652124/2021 tanggal 12 Nopember 2020 pada Tahun Anggaran 2021 dengan pagu Rp. 56.366.000,- dengan perincian untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Penanganan Perkara Prodeo sebesar Rp. 3.366.000,- dan



Belanja Perjalanan Biasa berupa Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 53.000.000,-

b) Realisasi

Realisasi anggaran belanja untuk pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 56.366.000,- atau sebesar 99,84% dari pagu dengan perincian untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Penanganan Perkara Prodeo sebesar Rp. 3.277.000,- atau 97,36% dari pagu dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 53.000.000,- atau 100% dari pagu.

c) Sisa

Sisa anggaran untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Penanganan Perkara Prodeo dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 89.000,- atau 0,16% dari pagu.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Penanganan Perkara Prodeo.

Pagu Awal Dalam DIPA	: Rp. 3.366.000,-	
Realisasi	: Rp. 3.277.000,-	(97,36%)
Sisa	: Rp. 89.000,-	(2,64%)

2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

Pagu Dalam DIPA	: Rp. 53.000.000,-	
Realisasi	: Rp. 53.000.000,-	(100%)
Sisa	: Rp. 0,-	(0%)



Pendapatan Negara

- a. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1.	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.195.686,-	1.195.686,-	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
	Jumlah	1.195.686,-	1.195.686,-	0

- b. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1.	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	3.110.000,-	3.110.000,-	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	9.350.000,-	9.350.000,-	0
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	15.972.500,-	15.972.500,-	0
	Jumlah	28.432.500,-	28.432.500,-	0



B A B IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2021 menyajikan berbagai Realisasi keberhasilan dalam pelaksanaan rencana strategis Pengadilan Agama Banggai pada Tahun 2021. Berbagai Realisasi strategis tersebut tercermin dalam Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Pencapaian kinerja tidak dapat menggambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.
3. Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut dijabarkan kepada 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama. Realisasi pada akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa 15 (lima belas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, untuk menjadi bahan perbaikan tahun 2022.
4. Dalam melaksanakan penyerapan anggaran, sedikit terdapat hambatan di awal pelaksanaan kegiatan yang disebabkan anggaran Pagu yang tinggi sehingga realisasi sebelum revisi itu sering rendah akan tetapi setelah dilakukannya revisi sampai pada revisi ke-8 kendala dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target, akan tetapi jumlah pagu secara keseluruhan masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional belanja perkantoran.

B. Saran

Kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Palu, agar :

1. Mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas



Pengadilan Agama Banggai kelas II.

2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan yang telah diajukan perencanaannya.
3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
4. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.
5. Mengupayakan pembangunan gedung baru sesuai standar prototype gedung pengadilan karena dari segi kelayakan bangunan yang sekarang tidak memenuhi persyaratan demi kenyamanan masyarakat pencari keadilan dan pegawai dalam lingkungan kerja.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Matriks Renstra 2020-2024.
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022 dan 2023
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan 2022.
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022.
6. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2021



1.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

**Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah,
Kabupaten Banggai Laut**

Telp/Fax (0462) 21544 Wa. 0822

e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id/banggai.pa@gmail.com

website: pa-banggai.go.id



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI NOMOR : W19-A8/145/OT.01.3/1/2022

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Banggai perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 13 Desember 2021

- Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 Penetapan Reviu Undikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai tanggal 7 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banggai , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Banggai agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai Laut
pada tanggal 18 Januari 2022



Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMAD ADAM, S.H.I.

NIP. 19811214 200704 1 001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \quad 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100% Jumlah Responden Pencari Keadilan Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera Dan Panitera Muda Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan : •		
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 100% Catatan : •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo 100% Catatan : •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Catatan : •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan : •		Laporan Tahunan
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan 100% Catatan : •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% Catatan : • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



2.

Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Agama Banggai
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	98	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	99	99	99	99
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99	100	98	98,5	99

		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99	100	98	98,8	99
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	90	90	90	90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	6	6	6	7
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	99		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	1	100	99	99	99
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	99		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	1	100	99	99	99

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	95	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	95	95	95
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	95	95	95
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	90	94	95
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1	1	1	1	1



Ketua Pengadilan Agama Banggai,

Mohamad Adam, S.H.I.

NIP. 19811214 200704 1 001



3.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022 dan 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Pengadilan Agama Banggai



Pengadilan Agama Banggai
Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong
Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544
Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791
e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
NO. W19-A8/86/OT.01.1/1/2021
Pengadilan Agama Banggai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100

	Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022

Pengadilan Agama Banggai



Pengadilan Agama Banggai
Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong
Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544
Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791
e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
NO. W19-A8/147/OT.01.1/1/2022
Pengadilan Agama Banggai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	99
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang	99

		Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	95
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

Pengadilan Agama Banggai



Pengadilan Agama Banggai
Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong
Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544
Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791
e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
NO. W19-A8/148/OT.01.1/1/2022
Pengadilan Agama Banggai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98,5
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98,8
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	91
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	99
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang	99

		Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	95
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1



4.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Pengadilan Agama Banggai



Pengadilan Agama Banggai
Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong
Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544
Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791
e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 NO. W19-A8/88/OT.01.1/I/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I, M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr.Drs.H.SYHRIL,SH,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banggai Laut, 12 Januari 2021

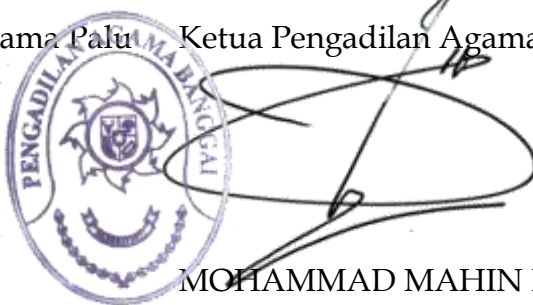
Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Dr.Drs.H.SYHRIL,SH,MH.
NIP. 195708071984031002

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Banggai



MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I, M.H.
NIP. 197902092006041003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W19-A8/88/OT.01.1/I/2021
Pengadilan Agama Banggai

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.943.562.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	37.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	56.366.000

Banggai Laut, 12 Januari 2021

Ketua,



MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I, M.H.

NIP. 197902092006041003

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022

Pengadilan Agama Banggai



Pengadilan Agama Banggai
Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong
Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544
Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791
e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 NO. W19-A8/149/OT.01.1/1/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD ADAM, S.HI

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr.Drs.H.SYHRIL,SH,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banggai Laut, 18 Januari 2022

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Banggai

Dr.Drs.H.SYHRIL,SH,M.H.

NIP. 195708071984031002



MOHAMAD ADAM, S.H.I.

NIP. 198112142007041001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NO. W19-A8/149/OT.01.1/1/2022
Pengadilan Agama Banggai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	99
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	99
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	95

12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.069.108.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	10.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	100.600.000



Banggai Laut, 18 Januari 2022

Ketua,



MOHAMAD ADAM, S.H.I.

NIP. 19811214 200704 1 001



5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	25	50	75	100
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	25	50	75	100
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	24,75	49,5	74,25	99
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25	50	75	99
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan	25	50	75	98
		f. Index kepuasan pencari keadilan	22	40	60	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat	25	50	75	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1,5	3	4,5	6
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	25	50	75	99
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	25	50	75	99
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	22,5	45	67,5	95
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	22,5	45	67,5	95
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	25	50	75	90
		d. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas	25	50	75	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,1	0,5	0,7	1

No.	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		1	2	3	4				
1.	1. Melakukan perjalanan dinas untuk pengajuan gaji, dan Uang Makan	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan Uang makan Hakim dan pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	4.164.931.000
	2. Mengirimkan para Hakim utk mengikuti Diklat dan seminar guna meningkatkan kompetensi Hakim	√	√	√	√	Kompetensi Hakim meningkat Meningkatnya kualitas dan jumlah penyelesaian perkara			
	3. Selalu melakukan konsultasi ke PTA Palu terkait penyelesaian perkara	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan jumlah penyelesaian perkara			
	4. Rutin melakukan rapat koordinasi pimpinan se wilayah Palu serta melakukan bedah berkas bersama sama	√	√	√	√				

2.	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	√				PC Kepaniteraan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	10.000.000
3.	Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin	√	√	√	√	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	62.630.000
4.	Melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	√	√	√	√	Terpeliharanya gedung dan bangunan lainnya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	101.075.000
5.	Melakukan pembelian Koran utk para pihak	√	√	√	√	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	1.800.000
6.	Melakukan pembelian air minum galon utk Hakim dan para pegawai serta utk masyarakat pencari keadilan	√	√	√	√	1. Terjaganya kesehatan Hakim dan Pegawai 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	3.000.000

7.	Melakukan pembelian keperluan sehari hari perkantoran	√	√	√	√	Tersedianya kebutuhan kantor dan barang konsumsi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	15.000.000
8.	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Internet, Listrik, Telepon, Fotocopy, Surat Pos sehingga akan mendukung proses percepatan penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	331.118.000
9	Melaksanakan layanan bantuan hukum melalui POSBAKUM	√	√	√	√	Jasa konsultasi layanan bantuan hukum	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	30.000.000
10.	Melakukan bantuan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Pembebasan biaya perkara (prodeo)	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	4.800.000
11.	Melakukan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Sidang diluar gedung kantor pengadilan	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	65.800.000



Ketua Pengadilan Agama Banggai,

Mohamad Adam, S.H.I.
NIP. 19811214 200704 1 001



6.

SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2021



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
Nomor : W19-A8/825/OT.01.2/12/2021**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Banggai dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun LKjIP dimaksud;
3. Bahwa Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Banggai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);.
2. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden R.I Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 1385/SEK/KU.01/11/2018, tanggal 12 Nopember 2018 tentang Penyampaian LkjiP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021.
- Pertama** : Mencabut Keputusan Nomor : W19-A8/008/OT.01.2/1/2021, Tanggal 4 Januari 2021 dan menyatakan tidak berlaku lagi serta mengganti keputusan tersebut dengan Keputusan Nomor : W19-A8/825/OT.01.2/12/2021, tanggal 28 Desember 2021.
- Kedua** : Mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021;

- Ketiga : Menunjuk/menugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk melaksanakan tugas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- A S L I** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Banggai,
Pada tanggal : 28 Desember 2021
Ketua Pengadilan Agama Banggai

Mohamad Adam, S.H.I.
NIP. 19811214.200704.1.001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu di Palu.

LAMPIRAN I: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai
Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LkjlP) Tahun 2021.

NOMOR : W19-A8/825/OT.01.2/12/2021

TANGGAL : 28 Desember 2021

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Mohamad Adam, S.H.I. NIP. 19811214.200704.1.001	Pembina, IV/a	Ketua	Pengarah
2.	Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. NIP. 19840828.200904.2.012	Penata Tk.I. III/d	Wakil Ketua	Ketua
3.	Rudi Hartono, S.H.I.,M.H. NIP. 19820508.200912.1.001	Penata, III/c	Panmud Permohonan	Sekretaris
4.	Dra. Hj. Aisyah NIP. 19621115.199203.2.002	Penata Tk.I. III/d	Panitera	Penanggung jawab Kepaniteraan
5.	SABRIN, S.Ag NIP. 19731005 200212 1 005	Penata Tk.I. III/d	Sekretaris	Penanggung jawab Kesekretariatan
6.	Maswati Masruni, S.H. NIP. 19800528 200312 2 004	PenataTk.I. III/d	Panmud Gugatan	Penyaji Data Kepaniteraan
7.	Muhammad Saleh, S.H.I. NIP. 19811215.200904.1.007	Penata Tk.I. III/d	Panmud Hukum	Penyaji Data Kepaniteraan
8.	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H. NIP. 19860731 200904 2 004	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Penyaji Data Kesekretariatan
9.	Pahlawanto, S.IP NIP. 19811117.200801.2.012	Penata Muda. III/a	Kasubag Umum dan Keuangan	Penyaji Data Kesekretariatan
10.	Amelia Ivana Dewi, S.T NIP. 19960301 202012 2 004	-,III/a	CPNS/Staf PTIP	Pengelola Data
11.	Ricky Apriansyah, A.Md NIP. 19950405 202012 1 005	-,II/c	CPNS/Staf Umum dan Keu	Pengelola Data
12.	Hardianto H. Samina, S.H.	-	Tenaga Kontrak Staf PTIP	Pengelola Data
13.	Andi Muh. Shiddiq, S.H.I.	-	Tenaga Kontrak Petugas Meja 1	Pengelola Data
14.	Sitti Sarah S. Tadjo, S.H	-	Tenaga Kontrak Petugas Kasir	Pengelola Data
15.	Suplan, S.H	-	Tenaga Kontrak Staf Kepegawaian	Pengelola Data



Ketua,
Pengadilan Agama Banggai

Mohamad Adam, S.H.I.
NIP. 19811214.200704.1.001

